



P U T U S A N

Nomor 355 K/Pid.Sus-LH/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **M. YUSUF bin TANDRA;**
Tempat Lahir : Batu Besar ;
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun/13 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Nyiur Nomor 01 RT.01 RW.09,
Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa,
Kota Batam;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :

Bahwa Terdakwa M. YUSUF bin TANDRA pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di belakang Kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak awal bulan September 2014 Terdakwa telah membuka usaha pertambangan pasir darat di daerah Simpang Kapling Nongsa selanjutnya pada bulan Maret 2015 Terdakwa menyewa 1 (satu) unit escavator merek Kobelco warna kuning yang digunakan untuk memotong bukit yang berada di belakang Kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau kemudian Terdakwa mengambil pasir darat dengan cara tanah hasil pemotongan bukit tersebut diangkut ke lokasi penambangan pasir darat milik Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam lubang kemudian disemprot dengan air selanjutnya dengan menggunakan mesin pompa khusus untuk menyedot pasir disambungkan ke dalam lubang yang disemprotkan air kemudian mesin penyedot pasir menyedot pasir dan menampungnya di bak penampungan pasir lalu diayakkan/penyaringan untuk memisahkan antara batu dan pasir selanjutnya pasir darat tersebut dijual oleh Terdakwa kepada orang yang datang ke tempat penambangan pasir darat milik Terdakwa dengan harga per lorinya antara Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tergantung besar kecilnya lori. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk usaha pertambangan dan pemurnian dimana pasir darat tersebut termasuk dalam mineral batuan yang seharusnya sebelum melakukan kegiatannya terlebih dahulu memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah daerah setempat;

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran/sonding jumlah pasir darat/merah yang berada di tempat kegiatan pertambangan pasir darat yang dilakukan oleh Usman, S.Sos selaku Kasi Kalibrasi dan DKT UPT Metrologi Disperindag Provinsi Kepri pada hari Jumat tanggal 5 bulan Juni 2015 dengan menggunakan mobil Dump Truck merek ISUZU berwarna putih BP 9023 HG adalah sebanyak 4,79 m³ (empat koma tujuh puluh sembilan meter kubik);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 24 Februari 2016 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 355 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF bin TANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan pertambangan tanpa izin", melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YUSUF bin TANDRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin dompeng ukuran 24 PK;
 - 1 (satu) unit Mesin dompeng ukuran 28 PK;
 - 1 (satu) unit Escavator merek Kobelco warna kuning kode SK-07;
 - Pasir darat sebanyak 4,79 m³ (empat koma tujuh puluh sembilan meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit pipa plastik;
- 2 (dua) unit selang dengan ukuran masing-masing 15 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar fotokopi invoice PT. Phangnesia Jaya Sentosa Nomor 185/PJSA/IV/2015 tanggal 15 April 2015 kepada Agus Hertanto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 899/Pid.B/2015/PN.BTM, tanggal 7 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF bin TANDRA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin dompeng ukuran 24 PK;
 - 1 (satu) unit Mesin dompeng ukuran 28 PK;
 - 1 (satu) unit Escavator merek Kobelco warna kuning kode SK-07;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 355 K/Pid.Sus-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasir darat sebanyak 4,79 m³ (empat koma tujuh puluh sembilan meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit pipa plastik;
- 2 (dua) unit selang dengan ukuran masing-masing 15 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar fotokopi invoice PT. Phangnesia Jaya Sentosa Nomor 185/PJSA/IV/2015 tanggal 15 April 2015 kepada Agus Hertanto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 143/PID.B/2016/PT.PBR, tanggal 4 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Maret 2016 Nomor 899/Pid.B/2015/PN.Btm sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 Maret 2016 Nomor 899/Pid.B/2015/PN.Btm yang lain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2016/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 November 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 November 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2016 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2016, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 355 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo*, namun terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa kami Penuntut Umum tidak sependapat;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sentralnya peran Terdakwa dalam pelaksanaan pertambangan pasir yang dilakukan oleh pekerja di lokasi lahan milik orang tua Terdakwa yang bernama Sugiarti (almarhum) dan saat ini lahan tersebut oleh karena berbentuk bukit maka dikelola oleh Terdakwa untuk diratakan dan pasirnya dijual baik secara langsung ataupun melalui proses pemurnian dengan cara mencuci pasir dengan air sehingga terpisah antara pasir, batu kerikil dan tanah;
3. Bahwa Terdakwa yang membeli semua alat dompeng, selang dan membayar gaji pekerja dilahan tersebut. Meskipun Terdakwa pada kenyataannya bekerja pada perusahaan PT. Citra Lautan Teduh yang tidak ada hubungannya dengan usaha pertambangan perkara *a quo*. Dan untuk menambah penghasilan Terdakwa dan mengingat keluarga dan Terdakwa ada yang belum bekerja maka Terdakwa memodali dan memfasilitasi semua kebutuhan dalam pelaksanaan pertambangan pasir dilahan milik orang tua Terdakwa termasuk dalam membayar sewa alat berat (eskavator);
4. Bahwa Terdakwa mengakui dalam kegiatan pemotongan lahan tersebut Terdakwa menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit Escavator merek Kobelco dan tanah dari pemotongan lahan tersebut telah Terdakwa jual kepada mobil truk/lori yang datang untuk membeli tanah serta sebahagian lagi untuk tanah yang banyak mengandung pasir akan Terdakwa cuci dengan air agar terpisah antara tanah, kerikil dan pasir untuk mendapatkan pasir yang harga jualnya lebih mahal dibanding tanah;
5. Bahwa usaha pemotongan bukit dan pemurnian tanah dari pemotongan bukit tersebut telah dilakukan semenjak September 2014 hingga Maret 2015 (lebih kurang selama 7 bulan);

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 355 K/Pid.Sus-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa semenjak memulai usaha penambangan tersebut hingga sebelum ditangkap Polda Kepri tidak pernah mengajukan permohonan izin pertambangan (IUP, IPR atau IUPK) kepada pihak yang berwenang;
7. Bahwa bila dilihat secara luas maka kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem alam. Hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan upaya pelestarian alam;

Bahwa mengingat pentingnya peran dari Terdakwa dalam tindak pidana pertambangan ini maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat, mengingat rasa keadilan di masyarakat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan uraian tersebut di atas, sudah sepantasnya hal tersebut merupakan dasar-dasar yang menentukan bobot kesalahan dari perbuatan Terdakwa yang berakibat penghukuman yang bersifat mendidik dan benar-benar setimpal dengan perbuatan;

Bahwa hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa M. YUSUF bin TANDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tidak diperberat, begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi pedoman pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama;

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada diri Terdakwa M. YUSUF bin TANDRA belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979);

- Segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan untuk

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 355 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya agar tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;

- Segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa tujuan pemidanaan yang utama adalah untuk mendidik masyarakat agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum. Selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai supremasi di bidang hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan *Judex Facti* mengenai pertimbangan hukum *Judex Facti*. Keberatan Penuntut Umum hanya menyangkut berat ringan pidana. Bahwa tentang berat ringannya pidana adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, selain itu *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan pada Terdakwa sebelum pidana dijatuhkan sehingga putusan *Judex Facti* sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 355 K/Pid.Sus-LH/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Batam** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **04 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 355 K/Pid.Sus-LH/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)